



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Boalemo yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH NATJOR	ASE	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pambinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah Segala Kegiatan yang dilakukan Secara terencana, sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga Nilai Pancasila

KABAG HUKUM	DINAS KOR	ASIS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pendidikan Pancasila adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dasar Negara serta falsafah hidup bangsa dan Negara yang terdiri atas 5 (lima) sila Pancasila.
4. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
6. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
8. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Boalemo.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH	ASISTEN	SEKRETARIS	KEPALA
1	2	3	4	5

13. Instansi/Lembaga Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.

Pasal 2

PIP dan Wawasan Kebangsaan bertujuan:

- a. Membentuk Karakter Kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman Masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. muatan materi;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:

- a. kesatuan bangsa dan politik;
- b. pariwisata, pemuda, dan olah raga;

KABUPATEN	DAERAH	KEPADA	DAERAH	KEPADA
HUKUM	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA
1	2	3	4	5

- c. pendidikan dan kebudayaan;
 - d. kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. sekretariat DPRD
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
- a. instansi/lembaga vertikal; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelibatan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. mahasiswa dan peserta didik;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. guru/pendidik; dan
- f. tokoh agama/masyarakat/adat dan
- g. masyarakat/Kelompok Lainnya.

KABUPATEN	OKASIHATI	ASU	SEKTA	WADU
1	2	3	4	5

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan;
- c. pelatihan; dan
- d. advokasi

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL
f	g	f	f	g

- b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
- a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreatifitas;
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	DINAS KAWIL	AS	SEKDA	WASUP
				

BAB III
MUATAN MATERI

Pasal 14

- (1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhineka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sejarah kelahiran dan perumusan pancasila;
 - b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
 - c. kedudukan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. demokrasi pancasila;
 - e. sistem ekonomi pancasila ;dan
 - f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Pasal 15

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), PIP dan Wawasan Kebangsaan dapat memuat materi muatan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan

KEMENTERIAN HUKUM	UNDANG-UNDAN KETERANGAN	A / J	SEKRETARIS	WAKIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
- a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.
- (5) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana bantuan studi sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Pancasila;
 - b. instansi/lembaga vertikal;

KABUPATEN	KECAMATAN	KEDESATAN	KEKELURAHAN	KEKAMPUNG
1	2	3	4	5

- c. lembaga pendidikan formal;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi kepemudaan;
 - g. partai politik; dan/atau
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KABUPATEN	KECAMATAN	KEBAYOHAN	KEBAYOHAN	KEBAYOHAN
1	2	3	4	5

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 14 Mei 2026
BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, 14 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO : (1/1/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Boalemo baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Hingga saat ini, Kabupaten Boalemo

KABAG HUKUM	DINASIBUMI KABOTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	6	7	8	9

sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 339

KABAG HUKUM	DINASEBUT MAYOR	ALZ	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>